

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No. Pol. : Kepr/477/III / 2002

tentang

**PEMBENTUKAN POLRES MANDAILING NATAL (MADINA)
POLDA SUMATERA UTARA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Kotamadya maka untuk memperlebar kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam menangani masalah gangguan Kamtibmas yang timbul, dipandang perlu menetapkan Keputusan.

- Memingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2001, tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

di, Keputusan

4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/1403/1993 tanggal 31 Desember 1993, tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan pada tingkat Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/1503/1993 tanggal 31 Desember 1993, tentang Penyempurnaan Daftar Susunan Personel dan peningkapan Badan-badan Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/9/V/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/16/V/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Perubahan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/V/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Telaahan Staf Kapolda Sumatera Utara tentang usulan Pembentukan dan Pengesahan Satuan Kepolisian pada tingkat Polres.
2. Hasil laporan kelompok kerja pengkajian lapangan tentang usulan peningkatan/pembentukan Satuan Kepolisian usulan dari Polda Sumut.
3. Pertimbangan dan saran Staf dalam proses perjalanan Organisasi Polri.

/1, Menutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
1. Pembentukan Polres Mandailing Natal (Madina) Pula Sumatera Utara untuk menjadi keastuan Wilayahatan satingkat Polres dengan membawahi 6 (enam) Polsek sebagai berikut :
 - a. Polsek Penyandingan
 - b. Polsek Saba
 - c. Polsek Kotarongan
 - d. Polsek Muara Sipongi
 - e. Polsek Batang Natal
 - f. Polsek Natal
 2. Struktur Organisasi dan Prosedur serta DSPP Polres yang baru ditetapkan agar disesuaikan dengan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan tingkat Polres sebagaimana tercantum dalam Lampiran "E" pasal satu sampai dengan dua puluh satu (PPOP) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/14/III/1993 tanggal 31 Desember 1993.
 3. Redapsi dan Redlokasi Personel, peralatan/materi Polsek pada butir satu tersebut diatas, dilaksanakan secara bertahap dan harus berfungsi sepenuhnya pada T.A 2003.
 4. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan pangkalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Jakarta

Agustus 2002

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. DAIT BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI

Kapolda Yth.
Danltw. A,B,C dan D Mabes Polri